



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNG LINGKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Puskesmas dalam menjalankan Badan Layanan Umum Daerah wajib membuat dokumen Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Lingkas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNG LINGKAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Tarakan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas BLUD kepada masyarakat.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas Gunung Lingkas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III TUGAS POKOK, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Tugas Pokok Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat dasar dalam upaya kesehatan masyarakat (promotif dan preventif), upaya kesehatan perseorangan (kuratif dan rehabilitatif), serta upaya keselamatan pasien dan pencegahan pengendalian infeksi di yang menjadi kewenangan di wilayah kerja Puskesmas.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian, dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minimal terdiri atas:
 - a. administrasi dan manajemen;
 - b. upaya kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya kesehatan perseorangan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem informasi puskesmas;
 - b. kepegawaian;
 - c. rumah tangga (sarana prasarana Kantor); dan
 - d. keuangan;
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada penduduk usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan rekam medis;
 - f. pelayanan gigi;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - i. pengelolaan limbah;
 - j. ambulans;
 - k. sarana dan prasarana; dan
 - l. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (5) Indikator, Standar, Batas Waktu, dan Penanggungjawab pada setiap jenis pelayanan di Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN, PENERAPAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas Gunung Lingkas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Kepala Puskesmas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan penerapan SPM setiap tanggal 31 Januari tahun berjalan.
- (2) Format laporan penerapan SPM paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan (latar belakang);
 - b. penerapan dan pencapaian SPM (jenis layanan, target pencapaian, realisasi, alokasi anggaran, dukungan SDM, permasalahan dan solusi);

- c. program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. penutup.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Walikota melalui Sekretaris Kota dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Puskesmas Gunung Lingkas;
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Puskesmas Gunung Lingkas dilakukan oleh Tim Penerapan SPM Tingkat Kota dan Dinas Kesehatan;
- (3) Pembinaan keuangan dalam pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Puskesmas Gunung Lingkas dilakukan oleh PPKD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, sosialisasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian;
 - c. penilaian capaian kinerja dan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan standar prosedur operasional;
 - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

- f. pelaksanaan anggaran; dan
 - g. akuntansi, pelaporan akuntabilitas, dan pelaporan keuangan.
- (5) Selain pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dapat dilakukan oleh tim mutu di lingkungan BLUD Puskesmas Gunung Lingkas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN


SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 280

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNG LINGKAS


BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNG LINGKAS

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

BAB IV PENUTUP

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL